



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 0052/Pdt.P/2019/PA.TBK

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan dispensasi nikah yang diajukan oleh:

**Pemohon**, tempat/ tanggal lahir Majene/ 04 Maret 1966, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Pelaut, tempat kediaman di Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, dan calon suami anak Pemohon, serta para saksi di muka sidang;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 01 November 2019 telah mengajukan permohonan dispensasi nikah, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun dengan Nomor 0052/Pdt.P/2018/PA.TBK, tanggal 01 November 2019, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa anak Pemohon yang bernama Anak Pemohon, lahir di Bengkalis, tanggal 14 November 2001, agama Islam, pendidikan terakhir SMK, pekerjaan belum bekerja, tempat tinggal di Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau, belum mencapai umur untuk menikah, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan), karena baru berumur 17 (tujuh belas) tahun 11 (sebelas) bulan;
2. Bahwa anak Pemohon akan dinikahkan dengan seorang laki-laki yang bernama Calon suami anak Pemohon, lahir di Sungai Jernih, tanggal 20 Juni 1999, umur 20 (dua puluh) tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Buruh Harian Lepas (Cleaning Service di Malaysia), tempat tinggal di Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau;

Hal. 1 dari 15 hal. Pen. No. 0052/Pdt.P/2019/PA.TBK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan dispensasi pernikahan ini karena antara anak Pemohon dengan Calon suami anak Pemohon sudah saling kenal dan sudah berpacaran lebih kurang 11 (sebelas) bulan bahkan keduanya pernah melakukan hubungan intim (seperti suami isteri) yang akibatnya pada saat ini anak Pemohon sudah hamil 5 (lima) bulan, sesuai dengan surat keterangan Nomor Catin/XI/105/2019, yang dikeluarkan oleh Kepala UPT Puskesmas Meral tanggal 01 November 2019;
4. Bahwa Pemohon sebagai orang tua sanggup dan bersedia membantu anak Pemohon, apabila nanti berada dalam kesulitan, baik secara ekonomi maupun hal lainnya;
5. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah, baik sedarah maupun sesusuan;
6. Bahwa anak Pemohon berstatus perawan dan telah aqil baligh serta sudah siap menjadi seorang ibu, seperti pandai memasak, mencuci pakaian dan menjaga anak kecil, dan begitupun calon suaminya sudah siap menjadi kepala keluarga (kepala rumah tangga) dan telah bekerja sebagai buruh harian lepas;
7. Bahwa keluarga Pemohon dan orangtua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan antara anak Pemohon dengan Calon suami anak Pemohon, dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan kedua anak tersebut;

Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka Pemohon memohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun c.q Majelis Hakim agar memberikan penetapan atas permohonan Pemohon ini sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama Anak Pemohon untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Calon suami anak Pemohon;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

*Ex aequo et bono* (Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah menghadap ke muka sidang, dan Majelis Hakim telah memberikan nasihat terkait permohonannya berdasarkan hukum Islam, akan tetapi Pemohon

Hal. 2 dari 15 hal. Pen. No. 0052/Pdt.P/2019/PA.TBK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

menyatakan tetap pada permohonannya ingin mendapatkan dispensasi nikah dari Pengadilan Agama;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa selanjutnya Pemohon menghadirkan anak Pemohon di muka sidang yang bernama Anak Pemohon, lahir di Bengkalis, tanggal 14 November 2001, agama Islam, pendidikan terakhir SMK, pekerjaan belum bekerja, tempat tinggal di Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau, telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Pemohon adalah anak kandung Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon menghadap ke Pengadilan Agama untuk mendapatkan dispensasi nikah, karena anak Pemohon belum cukup umur untuk menikah;
- Bahwa anak Pemohon ingin segera menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Calon suami anak Pemohon;
- Bahwa anak Pemohon lahir pada tanggal 14 November 2001 dan saat ini baru berumur 17 (tujuh belas) tahun 11 (sebelas) bulan;
- Bahwa anak Pemohon ingin segera menikah dengan Calon suami anak Pemohon karena sudah saling kenal dan sudah berpacaran lebih kurang 11 (sebelas) bulan bahkan keduanya pernah melakukan hubungan intim (seperti suami isteri) yang akibatnya pada saat ini anak Pemohon sudah hamil 5 (lima) bulan, sesuai dengan surat keterangan Nomor Catin/XI/105/2019, yang dikeluarkan oleh Kepala UPT Puskesmas Meral tanggal 01 November 2019;
- Bahwa anak Pemohon saat ini berstatus perawan, dan belum pernah menikah;
- Bahwa anak Pemohon akan menikah dengan Calon suami anak Pemohon atas dasar suka sama suka tanpa ada paksaan dari siapapun juga;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan Calon suami anak Pemohon tidak ada halangan untuk menikah, karena tidak mempunyai hubungan keluarga, baik sedarah maupun sesusuan;
- Bahwa anak Pemohon dan Calon suami anak Pemohon sama-sama beragama Islam;

Hal. 3 dari 15 hal. Pen. No. 0052/Pdt.P/2019/PA.TBK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon saat ini tidak dalam pinangan orang lain selain pinangan Calon suami anak Pemohon;
- Bahwa anak Pemohon sudah siap menikah dan sudah bisa mengerjakan pekerjaan rumah tangga, seperti memasak, mencuci dan mengasuh anak kecil;
- Bahwa keluarga Pemohon dan keluarga Calon suami anak Pemohon sudah setuju dan merestui rencana pernikahan tersebut;

Bahwa selanjutnya Pemohon menghadirkan calon suami anak Pemohon di muka sidang yang bernama Calon suami anak Pemohon, lahir di Sungai Jernih, tanggal 20 Juni 1999, umur 20 (dua puluh) tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Buruh Harian Lepas (Cleaning Service di Malaysia), tempat tinggal di Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau, telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah ayah kandung Anak Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon menghadap ke Pengadilan Agama adalah untuk mendapatkan dispensasi nikah, karena anak Pemohon belum cukup umur untuk menikah karena masih berumur 17 (tujuh belas) tahun 11 (sebelas) bulan;
- Bahwa Calon suami anak Pemohon, lahir di Sungai Jernih, tanggal 20 Juni 1999, umur 20 (dua puluh) tahun;
- Bahwa Calon suami anak Pemohon ingin segera menikah dengan anak Pemohon;
- Bahwa Calon suami anak Pemohon ingin segera menikah dengan anak Pemohon karena sudah saling kenal dan sudah berpacaran lebih kurang 11 (sebelas) bulan bahkan keduanya pernah melakukan hubungan intim (seperti suami isteri) yang akibatnya pada saat ini anak Pemohon sudah hamil 5 (lima) bulan, sesuai dengan surat keterangan Nomor Catin/XI/105/2019, yang dikeluarkan oleh Kepala UPT Puskesmas Meral tanggal 01 November 2019;
- Bahwa Calon suami anak Pemohon saat ini berstatus jejak;
- Bahwa Calon suami anak Pemohon akan menikahi anak Pemohon atas dasar suka sama suka tanpa ada paksaan dari siapapun juga;

Hal. 4 dari 15 hal. Pen. No. 0052/Pdt.P/2019/PA.TBK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Calon suami anak Pemohon dengan anak Pemohon tidak ada halangan untuk menikah, karena tidak mempunyai hubungan keluarga, baik sedarah maupun sesusuan;
- Bahwa Calon suami anak Pemohon dan anak Pemohon sama-sama beragama Islam;
- Bahwa Calon suami anak Pemohon sudah siap menikah dan menjadi kepala keluarga;
- Bahwa Calon suami anak Pemohon saat ini sudah bekerja sebagai buruh harian lepas (cleaning service di Malaysia) dengan penghasilan sekitar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan;
- Bahwa keluarga Calon suami anak Pemohon dan keluarga Pemohon sudah setuju dan merestui rencana pernikahan tersebut;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti, berupa:

## A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 71/PW/01/2/1995, atas nama Pemohon dan ---, yang aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau, tanggal 21 Maret 1995, bukti tersebut telah di-nazegelen dan cocok dengan aslinya, bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 2102040403660001, atas nama Pemohon, yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau, tanggal 23 Oktober 2012, bukti tersebut telah di-nazegelen dan cocok dengan aslinya, bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1434/T/2004-Bks, atas nama Anak Pemohon, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Tenaga Kerja Kabupaten Bengkalis, tanggal 12 Agustus 2004, bukti tersebut telah di-nazegelen dan cocok dengan aslinya, bukti P-3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 2102045411010001, atas nama Anak Pemohon, yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau, tanggal 29 November 2018, bukti tersebut telah di-nazegelen dan cocok dengan aslinya, bukti P-4;

Hal. 5 dari 15 hal. Pen. No. 0052/Pdt.P/2019/PA.TBK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 2102040806070005 atas nama kepala keluarga Pemohon, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karimun, tanggal 15 September 2016, bukti tersebut telah di-nazege/en dan cocok dengan aslinya, bukti P-5;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1410052006990002, atas nama Calon suami anak Pemohon, yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau, tanggal 01 Oktober 2019, bukti tersebut telah di-nazege/en dan cocok dengan aslinya, bukti P-6;
7. Asli Surat Nomor B-457/Kua.32.02.5/PW.01/04/2019, perihal Pemberitahuan kekurangan syarat (Model N-5) atas nama Anak Pemohon, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun, tanggal 01 November 2019, bukti tersebut telah di-nazege/en, bukti P-7;
8. Asli Surat Keterangan Nomor Catin/XI/105/2019 atas nama Calon suami anak Pemohon dan Anak Pemohon, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala UPT Puskesmas Meral, tanggal 01 November 2019, bukti tersebut telah di-nazege/en, P.8;

### B. Saksi:

1. Saksi 1, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Buruh harian lepas, tempat kediaman di Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau, saksi adalah abang ipar Pemohon di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa tujuan Pemohon menghadap ke Pengadilan Agama untuk mengajukan permohonan dispensasi nikah karena anak Pemohon bernama Anak Pemohon belum cukup umur untuk menikah menurut undang-undang perkawinan;
  - Bahwa anak Pemohon saat ini baru berumur 17 (tujuh belas) tahun 11 (sebelas) bulan;
  - Bahwa anak Pemohon akan menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Calon suami anak Pemohon;
  - Bahwa alasan Pemohon ingin segera menikahkan keduanya karena antara anak Pemohon dengan Calon suami anak Pemohon sudah saling kenal dan sudah berpacaran lebih kurang 11 (sebelas) bulan bahkan keduanya pernah melakukan hubungan intim (seperti

Hal. 6 dari 15 hal. Pen. No. 0052/Pdt.P/2019/PA.TBK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

suami isteri) yang akibatnya pada saat ini anak Pemohon sudah hamil 5 (lima) bulan;

- Bahwa anak Pemohon dan Calon suami anak Pemohon sama-sama beragama Islam;
  - Bahwa anak Pemohon dan Calon suami anak Pemohon tidak sedang terikat perkawinan dengan orang lain karena anak Pemohon berstatus perawan dan tidak dalam pinangan laki-laki lain selain pinangan Calon suami anak Pemohon sedangkan Calon suami anak Pemohon berstatus jejak;
  - Bahwa Calon suami anak Pemohon saat ini sudah bekerja sebagai buruh harian lepas (cleaning service di Malaysia) dengan penghasilan sekitar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan;
  - Bahwa Pemohon sebagai orangtua bersedia membantu rumah tangga anak Pemohon dengan Calon suami anak Pemohon apabila mengalami kesulitan terutama masalah ekonomi;
  - Bahwa antara anak Pemohon dengan Calon suami anak Pemohon tidak ada halangan untuk menikah, karena keduanya tidak mempunyai hubungan keluarga, baik sedarah maupun sesusuan;
  - Bahwa pernikahan anak Pemohon dengan Calon suami anak Pemohon atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun juga;
  - Bahwa keluarga Pemohon dan keluarga Calon suami anak Pemohon sudah setuju dan merestui rencana pernikahan tersebut;
2. Saksi 2, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau, saksi adalah kakak ipar Pemohon di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa tujuan Pemohon menghadap ke Pengadilan Agama untuk mengajukan permohonan dispensasi nikah karena anak Pemohon yang bernama Anak Pemohon belum cukup umur untuk menikah menurut undang-undang perkawinan;
  - Bahwa anak Pemohon saat ini baru berumur 17 (tujuh belas) tahun 11 (sebelas) bulan;
  - Bahwa anak Pemohon akan menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Calon suami anak Pemohon;

Hal. 7 dari 15 hal. Pen. No. 0052/Pdt.P/2019/PA.TBK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa alasan Pemohon ingin segera menikahkan keduanya karena antara anak Pemohon dengan Calon suami anak Pemohon sudah saling kenal dan sudah berpacaran lebih kurang 11 (sebelas) bulan bahkan keduanya pernah melakukan hubungan intim (seperti suami isteri) yang akibatnya pada saat ini anak Pemohon sudah hamil 5 (lima) bulan;
  - Bahwa anak Pemohon dan Calon suami anak Pemohon sama-sama beragama Islam;
  - Bahwa anak Pemohon dan Calon suami anak Pemohon tidak sedang terikat perkawinan dengan orang lain karena anak Pemohon berstatus perawan dan tidak dalam pinangan laki-laki lain selain pinangan Calon suami anak Pemohon sedangkan Calon suami anak Pemohon berstatus jejak;
  - Bahwa Calon suami anak Pemohon saat ini sudah bekerja sebagai buruh harian lepas (cleaning service di Malaysia) dengan penghasilan sekitar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan;
  - Bahwa Pemohon sebagai orangtua bersedia membantu rumah tangga anak Pemohon dengan Calon suami anak Pemohon apabila mengalami kesulitan terutama masalah ekonomi;
  - Bahwa antara anak Pemohon dengan Calon suami anak Pemohon tidak ada halangan untuk menikah, karena keduanya tidak mempunyai hubungan keluarga, baik sedarah maupun sesusuan;
  - Bahwa pernikahan anak Pemohon dengan Calon suami anak Pemohon atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun juga;
  - Bahwa keluarga Pemohon dan keluarga Calon suami anak Pemohon sudah setuju dan merestui rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil permohonannya serta mohon agar Majelis Hakim segera menjatuhkan penetapan;
- Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini menunjuk kepada segala sesuatu sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

### PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 8 dari 15 hal. Pen. No. 0052/Pdt.P/2019/PA.TBK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara permohonan ini termasuk kewenangan mutlak (*absolute competentie*) Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya memohon dispensasi nikah kepada Pengadilan Agama, karena Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Meral Kabupaten Karimun menolak untuk menikahkan anak Pemohon yang bernama Anak Pemohon dengan calon suaminya yang bernama Calon suami anak Pemohon, karena anak Pemohon belum cukup umur menurut undang-undang untuk menikah, anak Pemohon lahir pada tanggal 14 November 2001, dan sekarang baru berumur 17 (tujuh belas) tahun 11 (sebelas) bulan, sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan yaitu perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan bahwa anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon sudah saling kenal dan sudah berpacaran lebih kurang 11 (sebelas) bulan bahkan keduanya pernah melakukan hubungan intim (seperti suami isteri) yang akibatnya pada saat ini anak Pemohon sudah hamil 5 (lima) bulan, sesuai dengan surat keterangan Nomor Catin/XI/105/2019, yang dikeluarkan oleh Kepala UPT Puskesmas Meral tanggal 01 November 2019, antara anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon tidak ada halangan untuk menikah karena tidak mempunyai hubungan sedarah maupun sesusuan, dan keduanya sama-sama beragama Islam, selain itu juga keluarga Pemohon dan keluarga calon suami anak Pemohon sudah setuju dan merestui rencana pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P-1 sampai dengan P-8 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P-1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan

Hal. 9 dari 15 hal. Pen. No. 0052/Pdt.P/2019/PA.TBK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pemohon dengan Helda Elviana binti Hamdan adalah suami isteri yang menikah secara sah pada tanggal 25 Februari 1995, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P-2 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai domisili Pemohon di Kabupaten Karimun, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P-3 (Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) yang merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Anak Pemohon adalah anak perempuan dari suami isteri Pemohon dan Helda Elviana, yang lahir pada tanggal 14 November 2001 di Bengkalis Kecamatan Bengkalis, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P-4 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai domisili anak Pemohon di Kabupaten Karimun, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat

Menimbang, bahwa bukti P-5 (Fotokopi Kartu keluarga) yang merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai anggota keluarga Pemohon serta domisili Pemohon di Kabupaten Karimun, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P-6 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai domisili calon suami anak Pemohon di Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P-7 (Asli Surat Pemberitahuan kekurangan syarat (Model N-5)) yang merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai penolakan pernikahan dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat

Hal. 10 dari 15 hal. Pen. No. 0052/Pdt.P/2019/PA.TBK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P-8 (Asli Surat Keterangan) yang merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Anak Pemohon positif hamil, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua yang diajukan oleh Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua yang diajukan oleh Pemohon mengenai dalil-dalil permohonan Pemohon, adalah fakta yang dilihat sendiri dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi pertama dan saksi kedua tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan kedua orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua yang diajukan oleh Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut memenuhi Pasal 307 R.Bg. dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 sampai dengan P-8, saksi pertama dan saksi kedua terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon berdomisili di Kabupaten Karimun;
- Bahwa Anak Pemohon adalah anak perempuan dari suami isteri Pemohon dengan ---, yang lahir pada tanggal 14 Nopember 2001 di Bengkalis Kecamatan Bengkalis, dan sekarang baru berumur 17 (tujuh belas) tahun 11 (sebelas) bulan;
- Bahwa anak Pemohon akan menikah dengan calon suaminya yaitu seorang laki-laki yang bernama Calon suami anak Pemohon, lahir di Sungai Jernih, tanggal 20 Juni 1999, umur 20 (dua puluh) tahun;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan Calon suami anak Pemohon tidak mempunyai hubungan sedarah maupun sesusuan;
- Bahwa anak Pemohon dan Calon suami anak Pemohon sama-sama beragama Islam dan tidak sedang terikat perkawinan dengan orang lain

Hal. 11 dari 15 hal. Pen. No. 0052/Pdt.P/2019/PA.TBK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

karena anak Pemohon berstatus perawan dan tidak dalam pinangan laki-laki lain selain pinangan Calon suami anak Pemohon sedangkan Calon suami anak Pemohon berstatus jejak;

- Bahwa anak Pemohon akan menikah dengan Calon suami anak Pemohon atas dasar suka sama suka, dan tidak ada paksaan dari siapapun juga;
- Bahwa anak Pemohon dengan Calon suami anak Pemohon sudah saling kenal dan sudah berpacaran lebih kurang 11 (sebelas) bulan bahkan keduanya pernah melakukan hubungan intim (seperti suami isteri) yang akibatnya pada saat ini anak Pemohon sudah hamil 5 (lima) bulan, sesuai dengan surat keterangan Nomor Catin/XI/105/2019, yang dikeluarkan oleh Kepala UPT Puskesmas Meral tanggal 01 November 2019;
- Bahwa Calon suami anak Pemohon saat ini sudah bekerja sebagai buruh harian lepas (cleaning service di Malaysia) dengan penghasilan sekitar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan;
- Bahwa keluarga Pemohon dan keluarga Calon suami anak Pemohon telah sepakat untuk menikahkan anak Pemohon dengan Calon suami anak Pemohon, akan tetapi ditolak oleh Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun, dengan alasan anak Pemohon belum memenuhi syarat umur untuk menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon berdomisili di Kabupaten Karimun yang merupakan termasuk wilayah hukum (*yurisdiksi*) kompetensi relatif (*relative competentie*) Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun sehingga pengajuan permohonan tersebut telah diajukan kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Pemohon;
- Bahwa oleh karena Pemohon adalah ayah kandung Anak Pemohon, maka Pemohon merupakan *standi in judicio* atau orang yang mempunyai hak dan kepentingan dalam perkara ini;
- Bahwa anak Pemohon dan Calon suami anak Pemohon sama-sama beragama Islam, dan antara anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon tidak terdapat halangan untuk menikah yaitu keduanya tidak ada hubungan nasab, hubungan kerabat semenda ataupun hubungan sesusuan,

Hal. 12 dari 15 hal. Pen. No. 0052/Pdt.P/2019/PA.TBK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sesuai dengan ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo.

Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam;

- Bahwa anak Pemohon dan Calon suami anak Pemohon belum pernah atau masih terikat tali perkawinan yang sah dengan orang lain, sesuai dengan ketentuan Pasal 8 dan 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;
- Bahwa anak Pemohon tidak dalam pinangan laki-laki lain selain pinangan Calon suami anak Pemohon, sesuai dengan ketentuan Pasal 12 Kompilasi Hukum Islam;
- Bahwa antara anak Pemohon dan Calon suami anak Pemohon sudah setuju untuk menikah atas dasar suka sama suka tanpa ada paksaan dari siapapun, sesuai dengan ketentuan Pasal 16 Kompilasi Hukum Islam;
- Bahwa oleh karena antara anak Pemohon dengan Calon suami anak Pemohon telah terlanjur melakukan hubungan badan layaknya suami isteri yang mengakibatkan anak Pemohon telah hamil 5 (lima) bulan, dan terbukti laki-laki yang menghamilinya adalah Calon suami anak Pemohon dan tidak ada laki-laki lain, maka anak Pemohon dapat kawin dengan Calon suami anak Pemohon, sesuai dengan ketentuan Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam;
- Bahwa Calon suami anak Pemohon saat ini sudah bekerja sebagai buruh harian lepas (cleaning service di Malaysia) dengan penghasilan sekitar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan sehingga setelah akad nikah nanti, Calon suami anak Pemohon sudah dapat memberikan nafkah lahir dan batin kepada anak Pemohon ditambah lagi Pemohon sebagai orangtua bersedia membantu rumah tangga anak Pemohon dengan Calon suami anak Pemohon apabila mengalami kesulitan terutama masalah ekonomi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan yaitu perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, sedangkan anak Pemohon yang bernama Anak Pemohon yang lahir pada tanggal 14 Nopember 2001 di Bengkalis Kecamatan Bengkalis, dan sekarang baru berumur 17 (tujuh belas) tahun 11 (sebelas) bulan, maka untuk melangsungkan pernikahan harus mendapatkan dispensasi dari Pengadilan Agama;

Hal. 13 dari 15 hal. Pen. No. 0052/Pdt.P/2019/PA.TBK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim dapat memberikan pengecualian dari persyaratan perkawinan yang telah ditentukan dalam Pasal 7 Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan dengan memberikan izin kepada anak Pemohon yang bernama Anak Pemohon yang masih di bawah umur untuk menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat dan berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon untuk mendapatkan dispensasi nikah telah terbukti dan beralasan hukum, oleh karenanya permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon bernama (**Anak Pemohon**) untuk menikah dengan calon suaminya bernama (**Calon suami anak Pemohon**);
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp192.000,00 (seratus sembilan puluh dua ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 13 November 2019 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 16 Rabi'ulawwal 1441 *Hijriyah*, oleh kami H. Thamrin, S.Ag., M.H., sebagai Ketua Majelis, H. Saik, S.Ag., M.H. dan Rahmiwati Andreas, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. Nasaruddin, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hal. 14 dari 15 hal. Pen. No. 0052/Pdt.P/2019/PA.TBK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**H. Saik, S.Ag., M.H.**  
Hakim Anggota,

**H. Thamrin, S.Ag., M.H.**

**Rahmiwati Andreas, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

**Drs. Nasaruddin**

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 86.000,00
4. PNBP	Rp 10.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00
6. Meterai	Rp 6.000,00 +
Jumlah	Rp192.000,00 (seratus sembilan puluh dua ribu rupiah).

Hal. 15 dari 15 hal. Pen. No. 0052/Pdt.P/2019/PA.TBK